



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SDN 005 Sedanau, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SDN 003 Gunung Sebelat, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 25 Juni 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 20 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/8/VI/2010 tanggal 20 Juni 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan SDN 003, RT.002 RW.001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 28 Juni 2011;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 28 Agustus 2015;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 3 bulan setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat suka menumpang makan di rumah orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah karena masalah hutang yang digunakan untuk modal nikah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, dikarenakan Tergugat masih suka marah mengenai masalah ekonomi sehingga Penggugat pergi ke Sabang Barat, RT 002 RW 001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai sedangkan Tergugat masih tinggal di perumahan SD, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/8/VI/2010 dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103115404840001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 30-11-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gunung Air Kumpai, RT.001 RW.001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun Saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Perumahan SDN 003, RT.002 RW.001, Kelurahan Sabang Barat;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal 2019 lalu tidak rukun lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn



- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi berdasarkan cerita Penggugat disebabkan Tergugat sering bermain judi dan masalah hutang di koperasi;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2019 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Pihak keluarga termasuk Saksi telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2.

SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sabang Barat, RT.005 RW.001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RW di lingkungan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun Saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Perumahan SDN 003, RT.002 RW.001, Kelurahan Sabang Barat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal 2019 lalu tidak rukun lagi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi berdasarkan cerita Penggugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari uang sementara Tergugat sering tidak pulang;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bermuka masam saat berkunjung ke rumah keduanya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2019 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Pihak keluarga termasuk Saksi telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Natuna telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Natuna berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat menikah pada 20 Juni 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun akan tetapi sejak 3 bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat suka menumpang makan di rumah orang tua Tergugat, bicara kasar, dan sering marah karena masalah hutang yang digunakan untuk modal nikah, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, akibat dari kejadian tersebut Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat karena sulit membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan, serta alasan perceraian tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2010 dan tidak ada catatan mengenai putusannya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan secara *lex specialis*

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI I menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak September 2019 lalu serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama SAKSI II menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2019 dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bermukam masam serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan mengetahui adanya indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah sejak September 2019, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2010, telah membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak awal September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan berupaya menampakkan kondisi keluarga yang baik-baik saja di hadapan orang lain membuat sukarnya menemukan saksi yang melihat secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus beserta sebabnya, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personen recht* (berhubungan dengan orang) yang bersifat eksklusif dan spesial, namun demikian fakta tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama serta adanya upaya damai oleh keluarga namun tidak berhasil adalah indikasi kuat adanya ketidakharmonisan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فأذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176];

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah oleh **Samsul Zakaria, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Samsul Zakaria, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Ishak

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
.			
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
.			
3	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
.			
4	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
.			
5	Redaksi	: Rp	10.000,00
.			
6	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ntn

